



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/3709/PNFI/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- MEMBACA** : Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **SITI SOPIAH, S.Pd.I** selaku pimpinan TK-IT AL IKHLAS
Nomor : 172/TK.IT.AL-Iklas/X/2014
Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Operasional PAUD
Tanggal : 10 Oktober 2014
Beserta lampiran-lampiran;
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
 - b. Bahwa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003,tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
 - 4. Undaang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL**
- PERTAMA :** Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga **AL IKHLAS** Alamat : **Jln.Pramuka No 114 RT 11/03 Desa Bunder Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta** sebagai Penyelenggara PAUD dengan Jenis Layanan **TAMAN KANAK KANAK**.
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 20 Oktober 2014 Sampai dengan Tanggal 20 Oktober 2017** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA


DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc
NIP. 19590228-198403 1004

YAYASAN AL-MOCHLISIN BUNDER

**Jl. Pramuka No. 114 RT 11/03 Desa Bunder Kec. Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-MOCHLISIN BUNDER
Nomor : 001/YAMB/SK/VII/2000**

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA TK AL IKHLAS

KETUA YAYASAN AL-MOCHLISIN BUNDER

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di TK Al Ikhlas Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian TK Al Ikhlas.
b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dalam Surat Keputusan Pendiriakn Lembaga TK Al Ikhlas.
c. Bahwa surat keputusan ini dibuat untuk lembaga TK Al Ikhlas untuk daerah Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur untuk kesejahteraan masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Al-Mochlisin Bunder.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan tanggal 1 Juli 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Terhitung tanggal 5 Juli 2000 Yayasan Al-Mochlisin Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta mendirikan lembaga TK Al-Ikhlas di wilayah Desa Bunder Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2000

Ketua Yayasan Al-Mochlisin Bunder

